

FOREIGN TRADE POLICY

Monitoring

Rusia Takes CBAM Dispute to the WTO

<https://iclg.com/news/22615-russia-takes-cbam-dispute-to-the-wto>

Pada tanggal 12 Mei 2025 Rusia mengajukan komplain ke WTO terkait kebijakan CBAM. **Rusia menggugat 2 kategori yaitu CBAM Package dan dugaan Export Subsidy.** Apabila tidak terdapat kesepakatan yang dicapai dalam waktu 60 hari, Rusia dapat mengajukan kasus ini ke tahap panel di WTO.

Terhadap kebijakan CBAM, Pemri telah menyampaikan pandangannya dalam berbagai forum internasional. Komoditas utama yang terdampak oleh kebijakan ini adalah besi dan baja. Pada prinsipnya, proses litigasi WTO merupakan *last resort* apabila jalur diplomasi dan negosiasi tidak membuahkan hasil. Namun demikian, Pemri masih mempertimbangkan berbagai opsi dalam menanggapi kebijakan CBAM yang akan mulai diimplementasikan secara penuh pada awal tahun 2026.

Legal Analysis

Apabila kebijakan CBAM oleh Uni Eropa dianggap sebagai **internal measures**, maka kebijakan tersebut harus sesuai dengan Pasal I dan III GATT. Jika dikategorikan sebagai **border measures**, maka harus mematuhi Pasal I, II, dan XI GATT. Ketidaksesuaian dengan ketentuan tersebut berpotensi melanggar aturan WTO. Selain itu, jika CBAM dipandang sebagai kebijakan teknis non-tarif, maka terdapat potensi ketidaksesuaian dengan TBT Agreement.

Advocacy

Indonesia memiliki sejumlah opsi strategis yang dapat dipertimbangkan, antara lain:

- Melakukan **Pembahasan internal terkait potensi pengajuan sengketa** ke WTO, atau berpartisipasi sebagai *third party* dalam Sengketa DS639.
- Indonesia sebagai third party** guna mempelajari argumen yang disampaikan oleh Rusia dalam submisinya. Adapun manfaat partisipasi Indonesia sebagai *third party* pada Sengketa DS693, yaitu:
 - a. Identifikasi legal argument** yang diajukan oleh Rusia dalam sengketa DS693, dapat menjadi rujukan bagi Pemri dalam menyusun posisi Indonesia di masa mendatang, baik apabila Indonesia memutuskan untuk mengajukan Sengketa terhadap kebijakan serupa, maupun dalam menentukan sikap Indonesia terhadap kebijakan CBAM milik EU di berbagai forum internasional;
 - b. Mempelajari preseden dan arah putusan WTO** terkait isu CBAM juga dapat menjadi dasar bagi Pemri dalam menyusun strategi kebijakan yang bertujuan untuk melindungi industri nasional yang terdampak.
- Menentukan materi yang akan disampaikan** apabila Indonesia berencana mengajukan gugatan atas kebijakan CBAM ke WTO, perlu mempertimbangkan dua pendekatan utama, yakni melengkapi materi komplain yang telah diajukan oleh Rusia atau menyusun materi gugatan tersendiri yang disesuaikan dengan *concern* dan kepentingan Indonesia.

European Comission Publishes First List of Country Benchmarks Under the EU Deforestation Regulation

<https://www.preferredbynature.org/news/european-commission-publishes-first-list-country-benchmarks-under-eu-deforestation-regulation>

Pada 22 Mei 2025, Komisi EU merilis daftar *benchmark* negara berdasarkan EUDR dalam tiga kategori risiko yaitu *low risk*, *standard risk*, atau *high risk*. Secara rinci, 140 negara dikategorikan sebagai *low risk*, 50 negara sebagai *standard risk*, dan 4 negara sebagai *high risk*. Dalam hal ini, **Indonesia dikategorikan ke dalam standard risk.** Adapun salah satu komoditas Indonesia yang terdampak langsung oleh kebijakan ini adalah kelapa sawit. Pemri sendiri telah melakukan upaya untuk menindaklanjuti kebijakan EUDR dengan menyampaikan *concern* di berbagai forum internasional.

Advocacy

Indonesia memiliki beberapa opsi strategis yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

- Perilisan *country classification list* EUDR menimbulkan sejumlah pertanyaan lanjutan terkait transparansi proses penentuan kategori *low risk*, *standard risk*, atau *high risk*.
- Pembangunan kerja sama** dengan negara-negara importir EU lainnya untuk memperkuat posisi tawar bersama dalam menanggapi kebijakan EUDR.
- Indonesia dapat menempuh upaya pembuktian kualitatif** berdasarkan *Article 29.4 Regulation (EU) 2023/1115* dengan mengajukan konsultasi resmi kepada pihak EU disertai dengan data dan informasi lainnya yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian risiko.

Legal Analysis

Low Risk	Standard Risk	High Risk
<ul style="list-style-type: none"><i>Due diligence</i> sederhanaGeolokasi tidak wajib detailBiaya kepatuhan rendah	<ul style="list-style-type: none"><i>Due diligence</i> penuhGeolokasi wajibBiaya kepatuhan sedang-tinggi	<ul style="list-style-type: none"><i>Due diligence</i> penuh + pengawasan ketatGeolokasi wajib + sering auditBiaya kepatuhan tinggi

Sebagai negara *standard risk*, eksportir Indonesia tetap wajib memenuhi semua persyaratan EUDR tanpa keringanan administratif. Indonesia perlu meningkatkan transparansi, sistem data, dan negosiasi politik agar bisa diklasifikasikan *low risk* dan mempertahankan akses pasar UE.

Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila Uni Eropa mengkategorikan EUDR sebagai **internal measures**, maka Uni Eropa wajib memberikan justifikasi bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal I GATT (tanpa diskriminasi terhadap impor) dan Pasal III GATT (tanpa diskriminasi antara barang impor dan domestik). Namun, apabila diklasifikasikan sebagai **border measures**, kebijakan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal I dan Pasal XII GATT (tanpa pembatasan kuantitatif). Ketidaksesuaian dengan ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap aturan WTO..